



PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.

RINGKASAN **RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("*Rapat*") PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("*Perseroan*"), sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 10, tertanggal 25 Agustus 2020, dibuat dihadapan Ari Hambawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cimahi, memuat hal-hal sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN RAPAT :

- i. Anggaran Dasar *Perseroan*.
- ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan
- iv. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("*SEOJK 124/2020*").

2. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) :

- a. **Hari & Tanggal Rapat** : 25 Agustus 2020
- b. **Tempat Rapat** : Ruang Pertemuan
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk.
Jln Raya Cimareme 131, Padalarang
Kabupaten Bandung Barat
- c. **Waktu** : 10.59 – 11.45 w.i.b
- d. **Mata Acara Rapat** :
 - A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**
 1. Pengajuan Laporan Tahunan tahunbuku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan tahunbuku 2019 yang telah diaudit dan laporan Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan *Rapat*.
 2. Usulan tentang penetapan penggunaan Laba *Perseroan* tahunbuku 2019.
 3. Penunjukkan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan *Perseroan* tahunbuku 2020.
 4. Usulan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar *Perseroan* dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/OJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Usulan untuk merubah pasal 3 Anggaran Dasar *Perseroan* untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017.

e. Kehadiran Pengurus Perseroan dalam Rapat :

Anggota Dewan Komisaris : Semua tidak hadir
Anggota Direksi : Sabana Prawirawidjaja - Presiden Direktur
Samudera Prawirawidjaja - Direktur

f. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam *Rapat* adalah 9.109.155.144 saham atau 84,62 % dari 10.764.778.000 yaitu jumlah seluruh saham yang dikeluarkan *Perseroan* setelah dikurangi dengan saham dalam portepel hasil pembelian kembali saham-saham *Perseroan*.

g. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Dalam setiap mata acara *Rapat* para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham *Perseroan* diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara *Rapat*.

h. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat adalah :

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Mata Acara Pertama : Tidak ada
Mata Acara Kedua : Tidak ada
Mata Acara Ketiga : Tidak ada
Mata Acara Keempat : Tidak ada

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Mata Acara Tunggal : Tidak ada

i. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara *Rapat* dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

j. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Mata Acara Pertama :
Suara abstain : Tidak ada
Suara tidak setuju : Tidak ada
Suara setuju : Musyawarah untuk mufakat



Mata Acara Kedua :

Suara abstain : Tidak ada
Suara tidak setuju : Tidak ada
Suara setuju : Musyawarah untuk mufakat

Mata Acara Ketiga :

Suara abstain : Tidak ada
Suara tidak setuju : Tidak ada
Suara setuju : Musyawarah untuk mufakat

Mata Acara Keempat :

Suara abstain : Tidak ada
Suara tidak setuju : Tidak ada
Suara setuju : Musyawarah untuk mufakat

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Suara abstain : Tidak ada
Suara tidak setuju : Tidak ada
Suara setuju : Musyawarah untuk mufakat

k. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. *Rapat* menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalankannya. Sesuai dengan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar *Perseroan*, persetujuan Laporan Tahunan oleh *Rapat* berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.
2. *Rapat* menerima dan menyetujui *Perseroan* untuk menggunakan Laba Bersih tahun buku 2019 sebagai berikut:
 - a. Sebesar 12,04 % (dua belas koma nol empat per seratus), atau kira-kira sebesar Rp. 124,78 (seratus dua puluh empat koma tujuh puluh delapan) miliar Rupiah dibagikan sebagai **dividen tunai**.
Karena saat ini jumlah saham yang ditempatkan yang berhak atas dividen adalah 10.398.175.200. (sepuluh miliar – tiga ratus sembilan puluh delapan juta – seratus tujuh puluh lima ribu - dua ratus) saham, dengan demikian setiap saham akan menerima dividen sebesar **Rp. 12,- (dua belas Rupiah)**.
 - b. Menanamkan kembali sisanya sebesar 87,96 % (delapan puluh tujuh koma Sembilan puluh enam per seratus) atau kira-kira senilai Rp. 911,08 (sembilan ratus sebelas koma nol delapan) miliar Rupiah sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.



- c. Memberikan wewenang kepada Direksi *Perseroan* untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
3. *Rapat* menunjuk akuntan publik Bambang Budi Tresno dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan keuangan *Perseroan* tahun buku 2020, dan memberi kuasa kepada Direksi *Perseroan* untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.
4. *Rapat* menyetujui untuk menyesuaikan anggaran dasar *Perseroan* dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan memberi kuasa kepada Direksi *Perseroan* untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana seharusnya sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar *Perseroan* tersebut.

I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Rapat menyetujui merubah pasal 3 Anggaran Dasar *Perseroan* untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercantum dalam *Online Single Submission (OSS)*, dan memberi kuasa kepada Direksi *Perseroan* untuk melaksanakan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan.

-0-

JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Adapun jadwal serta tata-cara pembagian dividen tersebut diatas adalah sbb :

- ❖ Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari *Perseroan* tentang pembagian dividen dan *Perseroan* tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus bagi para Pemegang Saham *Perseroan*.
- ❖ Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham *Perseroan* yang pada tanggal **4 September 2020**, jam 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham *Perseroan*, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	02 Sep 2020
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	03 Sep 2020
• Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	04 Sep 2020
• Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	07 Sep 2020
• Recording Date yang berhak atas Dividen	:	04 Sep 2020
• Pembayaran Dividen	:	24 Sep 2020



Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham *Perseroan* yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing Pemegang Saham *Perseroan*.

Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham *Perseroan* diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 07 September 2020, kepada:

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Kirana Boutique Office

Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5

Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

- ❖ Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham *Perseroan* yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- ❖ Dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Pemegang Saham *Perseroan* dan akan dipotong langsung oleh *Perseroan* dari dividen yang dibayarkan.
- ❖ Setiap Pemegang Saham *Perseroan* yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Pemegang Rekening masing-masing atau melalui Biro Administrasi Efek tersebut di atas, paling lambat tanggal 07 September 2020 jam 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP maka pembayaran dividen akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 30%.
- ❖ Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form-DGT1 dan Form-DGT2 yang berlaku dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 07 September 2020. Jika sampai batas waktu tersebut KSEI atau BAE tidak menerima dokumen yang dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Cimahi, 27 Agustus 2020

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.

DIREKSI PERSEROAN